



**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH
PROVINSI MALUKU UTARA
NOMOR 14 TAHUN 2014**

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
KANTOR LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HALMAHERA TENGAH,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi dan efektivitas pelayanan pengadaan barang/jasa di Kabupaten Halmahera Tengah, perlu dibentuk lembaga Unit Layanan Pengadaan (ULP) yang bersifat Struktural dan berdiri sendiri;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ jasa Pemerintah, Pemerintah Daerah wajib mempunyai Unit Layanan Pengadaan (ULP) untuk memberikan pelayanan dan pembinaan dibidang pengadaan barang/jasa dapat dibentuk dengan eselon III, sesuai kebutuhan daerah dalam mengelola pengadaan barang/ jasa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Layanan Pengadaan Barang/jasa.
- Mengingat :**
1. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Halmahera Tengah (Lembaran Negara RI Tahun 1990 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3830);
 2. Undang - Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok - Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895);
5. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4262) ;
6. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
7. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggungjawab Keuangan Negara;
8. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
9. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5233);
10. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4741);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
18. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334);
19. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 159 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Badan Kepegawaian Daerah;
20. Peraturan Kepala lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Unit Layanan Pengadaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 501);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Halmahera Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2008 Nomor 21);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Halmahera Tengah;
23. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana

- Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2012 nomor 07);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas - Dinas Daerah Kabupaten Halmahera Tengah;
 25. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Halmahera Tengah;
 26. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Halmahera Tengah.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH**

Dan

BUPATI HALMAHERA TENGAH

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH
TENTANG TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
KANTORLAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Halmahera Tengah ;

2. Bupati adalah Bupati Halmahera Tengah;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Halmahera Tengah;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Halmahera Tengah;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Tengah;
6. Kantor adalah Kantor Layanan Pengadaan Barang/jasa Kabupaten Halmahera Tengah;
7. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Layanan Pengadaan Barang/jasa Kabupaten Halmahera Tengah;
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka kelancaran tugas pemerintah daerah;
9. Pengadaan barang/jasa Pemerintah selanjutnya disebut dengan pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa;
10. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh pengguna barang;
11. Pekerjaan Konstruksi adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya;
12. Jasa konsultasi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir *{brainware}*;
13. Jasa Lainnya adalah jasa yang membutuhkan kemampuan tertentu yang mengutamakan keterampilan *{skillware}* dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau segala pekerjaan dan/atau penyediaan jasa selain Jasa Konsultasi, Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi dan Pengadaan Barang;
14. Kelompok Kerja adalah panitia pengadaan barang/jasa yang melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kantor Layanan Pengadaan Barang/jasa Kabupaten Halmahera Tengah.

BABIII
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 3

Kantor adalah unsur pendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 4

- (1) Kantor mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pelayanan dan pembinaan pengadaan barang/ jasa.**
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kantor mempunyai Fungsi :**
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan dan pembinaan pengadaan barang/ jasa;**
 - b. pengkoordinasian penyusunan rencana umum pengadaan barang/jasa;**
 - c. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pelayanan dan pembinaan pengadaan barang/ jasa;**
 - d. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan dan pembinaan pengadaan barang/jasa; dan**
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.**

BABIV
UNSUR DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Unsur Organisasi

Pasal 5

Unsur organisasi Kantor, terdiri dari:

- a. Pimpinan adalah Kepala Kantor;
- b. Pembantu Pimpinan adalah Sub Bagian Tata Usaha; dan
- c. Pelaksana adalah Seksi, dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan organisasi Kantor, terdiri atas :
 - a. Kepala Kantor;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pengadaan Baran;
 - d. Seksi Pengadaan Perkerjaan Konstruksi;
 - e. Seksi Pengadaan Jasa Konsultansi dan Jasa Lainnya;
- (2) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian dan Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.
- (3) Bagan struktur organisasi Kantor sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

BABV TUGAS UNSUR ORGANISASI

Bagian Kesatu Kepala Kantor

Pasal 7

Kepala kantor mempunyai tugas membantu Bupati dalam memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai lingkup tugasnya.

Bagian Kedua Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas membantudan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor dalam melaksanakan pengelolaan ketatausahaan.

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:
- a. Pengelolaan dan penyusunan program serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kinerja kantor;
 - b. pengelolaan administrasi umum, urusan rumah tangga, surat menyurat, kearsipan dan perjalanan dinas, pengadaan, pemeliharaan dan inventarisasi perlengkapan, hubungan masyarakat, penyiapan materi hukum dan ketatalaksanaan;
 - c. pengelolaan administrasi kepegawaian, pengendalian, dan pertanggungjawaban administrasi kepegawaian Kantor;
 - d. penyiapan bahan penyusunan kebijakan penataan organisasi;
 - e. pengelolaan situs web Kantor; dan
 - f. pengelolaan administrasi keuangan, penyusunan anggaran, pengendalian, dan pertanggungjawaban administrasi keuangan Kantor.

Bagian Ketiga
Seksi Pengadaan Barang

Pasal 9

- (1) Seksi Pengadaan Barang mempunyai tugas membantu Kepala Kantor dalam menyiapkan bahan pelaksanaan dan pembinaan pengadaan barang.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Perigadaan Barang mempunyai fungsi :
- a. penyiapan bahan perencanaan pengadaan barang;
 - b. penyiapan bahan pembagian tugas kelompok kerja pengadaan barang;
 - c. penyiapan bahan monitoring pelaksanaan pengadaan barang;
 - d. penyiapan bahan pembinaan pengadaan barang; dan
 - e. penyiapan bahan pelaporan hasil pengadaan barang.

Bagian Keempat
Seksi Pengadaan Pekerjaan Konstruksi

Pasal 10

- (1) Seksi Pengadaan Pekerjaan Konstruksi mempunyai tugas membantu Kepala Kantor dalam menyiapkan bahan pelaksanaan dan pembinaan pengadaan pekerjaan konstruksi.

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengadaan Pekerjaan Konstruksi mempunyai fungsi :
- a. penyiapan bahan perencanaan pengadaan pekerjaan konstruksi;
 - b. penyiapan bahan pembagian tugas kelompok kerja pengadaan pekerjaan konstruksi;
 - c. penyiapan bahan monitoring pelaksanaan pengadaan pekerjaan konstruksi;
 - d. penyiapan bahan pembinaan pengadaan pekerjaan konstruksi; dan
 - e. penyiapan bahan pelaporan hasil pengadaan pekerjaan konstruksi.

Bagian Kelima
Seksi Pengadaan Jasa Konsultansi dan Jasa Lainnya

Pasal 11

- (1) Seksi Pengadaan Jasa Konsultansi dan Jasa Lainnya mempunyai tugas membantu Kepala Kantor dalam Konstruksi dan Seksi Pengadaan Jasa Konsultansi dan Jasa Lainnya dibentuk Kelompok Kerja,
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengadaan Jasa Konsultansi dan Jasa Lainnya mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan perencanaan pengadaan jasa konsultansi dan jasa lainnya;
 - b. penyiapan bahan pembagian tugas kelompok kerja pengadaan jasa konsultansi dan jasa lainnya;
 - c. penyiapan bahan monitoring pelaksanaan pengadaan jasa konsultansi dan jasa lainnya;
 - d. penyiapan bahan pembinaan pengadaan jasa konsultansi dan jasa lainnya; dan
 - e. penyiapan bahan pelaporan hasil pengadaan jasa konsultansi dan jasa lainnya.

BAB VI
KELOMPOK KERJA

Pasal 12

- (1) Untuk melaksanakan pemilihan barang/jasa pada Seksi Pengadaan Barang, Seksi Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Seksi Pengadaan Jasa Konsultansi dan Jasa Lainnya dibentuk Kelompok Kerja;
- (2) Pembentukan dan Tugas Kelompok Kerja ditetapkan oleh Kepala Kantor berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 13

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi atas berbagai kelompok sesuai bidang keahlian;

- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada di lingkungan Kantor;
- (3) Nama dan jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII TATA KERJA Bagian Kesatu

Umum

Pasal 14

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas masing-masing unsur organisasi Kantor merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan;
- (2) Pelaksanaan Fungsi Kantor diselenggarakan oleh Sub Bagian Tata Usaha, Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional menurut bidang tugas masing-masing;
- (3) Setiap unsur organisasi di lingkungan Kantor wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi;
- (4) Setiap unsur organisasi wajib memberikan bimbingan, pengawasan dan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.

Bagian Kedua Pelaporan

Pasal 15

Setiap unsur organisasi pada Kantor wajib mematuhi ketentuan dan bertanggung jawab kepada atasan langsung serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.

Pasal 16

Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi menyampaikan laporan sesuai dengan bidang tugasnya kepada Kepala Kantor pada waktunya.

Pasal 17

- (1) Setiap laporan yang diterima oleh unsur organisasi bawahannya, diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan lebih lanjut untuk memberikan petunjuk kepada bawahan;
- (2) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan disampaikan kepada Organisasi Perangkat Daerah lainnya yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

**Bagian Ketiga
Hal Mewakili**

Pasal 18

Dalam hal Kepala Kantor berhalangan, maka Kepala Kantor dapat menunjuk Kepala Sub Bagian Tata Usaha atau Kepala Seksi untuk mewakilinya, dengan memperhatikan kesesuaian bidang tugasnya.

**Bagian Keempat
Uraian Tugas Jabatan**

Pasal 19

Uraian tugas jabatan pada Kantor diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati.

**BABIX
TATA HUBUNGAN KERJA**

Pasal 20

Kantor mempunyai hubungan koordinasi struktural dengan Sekretariat Daerah dan hubungan koordinasi fungsional dengan Organisasi Perangkat Daerah lainnya.

**BABX
KEPEGAWAIAN**

Pasal 21

- (1) Kepala Kantor adalah pejabat eselon III.a, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi adalah pejabat eselon IVa.
- (2) Pejabat Eselon III diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (3) Pejabat-pejabat lainnya di lingkungan Kantor diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap unsur organisasi di lingkungan Kantor wajib memberikan pembinaan kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BABXI
PEMBIAYAAN**

Pasal 22

Pembiayaan Kantor dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

**BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 23

Seluruh kebijakan pemerintahan daerah yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan-peraturan sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

**Disahkan di Weda
pada tanggal 24 Desember 2014**

BUPATI HALMAHERA TENGAH,



M. AL YASIN ALI

**Diundangkan di Weda
pada tanggal 29 Desember 2014**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
HALMAHERA TENGAH,**



BASRI AMAL

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH
TAHUN 2014 NOMOR 14**

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH
NOMOR 14 TAHUN 2014**

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
KANTOR LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH**

I. PENJELASAN UMUM

Perubahan regulasi dari Undang – Undang 22 Tahun 1999 menjadi Undang – Undang 32 Tahun 2004 membawa konsekwensi pada perubahan sejumlah peraturan dibawahnya, termasuk Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah yang kemudian diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

Undang - Undang 32 Tahun 2004 menyatakan bahwa Perangkat Daerah Kabupaten terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.

Dasar utama penyusunan Perangkat Daerah dalam bentuk suatu Organisasi adalah adanya urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, yang terdiri dari Urusan Wajib dan Urusan Pilihan. Urusan Pilihan diselenggarakan oleh Daerah karena memiliki potensi unggulan dan kekhasan Daerah yang dapat dikembangkan dalam rangka pengembangan otonomi Daerah. Dengan demikian pembentukan Organisasi Dinas – dinas Daerah Kabupaten Halmahera Tengah telah merujuk pada kewenang Daerah untuk melaksanakan penyelenggaraan Pemerintahan yang bersifat Wajib dan Pilihan.

Besaran Organisasi Dinas – dinas Daerah telah berpedoman pada Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, yang kemudian berdasarkan kriteria jumlah penduduk, luas wilayah dan jumlah APBD menempatkan Kabupaten Halmahera Tengah berada pada posisi besaran Organisasi Perangkat Daerah dengan nilai 40 (Empat Puluh) sampai dengan 70 (Tujuh Puluh).


Perubahan nomenklatur Bagian Tata Usaha pada Dinas menjadi Sekretariat dimaksudkan untuk lebih memfungsikannya sebagai unsur staf dalam rangka koordinasi penyusunan dan penyelenggaraan tugas – tugas bidang secara

terpadu dan tugas pelayanan administratif. Selain itu pertanggungjawaban Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah dimaksudkan sebagai pertanggungjawaban administratif yang meliputi penyusunan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dinas daerah, walaupun Kepala Dinas bukan merupakan bawahan langsung Sekretaris Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 s/d Pasal 24 : Cukup Jelas

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
KANTOR LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH



BUPATI HALMAHERA TENGAH,

M. AL YASIN ALI